

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Asuransi adalah lembaga non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis secara nyata dalam era modern. Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi, semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat. Maka dari itu, perlulah sebuah lembaga yang dapat meminimalisir hal itu, yaitu lembaga asuransi.<sup>1</sup>

Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial. Sebagian orang menyadari pentingnya memiliki jaminan finansial sehingga kemudian membeli asuransi, namun demikian ada pula yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi.

---

<sup>1</sup> R. Rezky Kun A. dan Z. Syahrida Sholehah S, *Asuransi Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Parama Publishing: 2015), 2-3.

Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri maupun keluarga jika terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal, dan lain sebagainya, atau untuk menyiapkan diri jika pencari nafkah meninggal dunia.<sup>2</sup>

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut iuran *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) di mana tertanggung harus membayar premi (kontribusi), tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) di mana para peserta menanggung, kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*

---

<sup>2</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Cet ke-1, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 4.

(bunga) di samping itu investasi dana harus pada objek yang *halal thoyyibah* bukan barang haram maksiat.<sup>3</sup>

Secara umum jenis asuransi terbagi menjadi dua yaitu, asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*). Dalam asuransi jiwa (*life insurance*) yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*), kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu, risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (*time*), oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia, untuk memperkecil risiko tersebut, sebaiknya diadakan pertanggunggan jiwa. Asuransi jiwa (*life insurance*) adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 245-246.

<sup>4</sup> Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 25.

Dalam asuransi kerugian (*general insurance*) yang diasuransikan adalah benda dan atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda, artinya bukanlah orangnya melainkan kepentingan untuk memperoleh ganti rugi atas biaya pengobatan dan perawatan apabila seseorang yang diasuransikan mengalami kecelakaan, pada asuransi kerugian, benda-benda yang dapat diasuransikan adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis. Benda-benda tersebut antara lain: bangunan-bangunan rumah tinggal, pabrik, gedung, bangunan fungsional lainnya berikut dengan alat kelengkapannya, bangunan kantor, dan bangunan-bangunan lainnya. Demikian juga dengan benda-benda lainnya yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha seperti kendaraan bermotor, kapal laut, satelit telekomunikasi, pesawat udara dan sebagainya.<sup>5</sup>

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang saling mengikat di

---

<sup>5</sup> Mulyadi Nitiusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2013), 134-135.

antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal. Syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran kontrak, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.<sup>6</sup>

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga, dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam, sehingga dalam ekonomi Islam yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk dilakukan.<sup>7</sup>

Akad atau perjanjian yang diterapkan pada asuransi syariah terbagi kepada dua jenis akad, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan tidak

---

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 13.

<sup>7</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 81.

mengharapkan imbalan dari pihak lainnya, serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad *tijarah* dalam asuransi syariah yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersial.<sup>8</sup>

Dalam akad *tabarru'* terdapat *Surplus/Defisit Underwriting* adalah selisih lebih/kurang dari total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.<sup>9</sup>

Dalam akad *tijarah (mudharabah)* keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian

---

<sup>8</sup> Tazkiah Ashfia, dkk, Analisis Pengaturan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah* pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 5.

<sup>9</sup> [www.asei.co.id/id/asuransi-syariah](http://www.asei.co.id/id/asuransi-syariah), di akses pada Hari Sabtu, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.45 WIB.

material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.<sup>10</sup>

Berdasarkan kontrak *mudharabah* ada dua cara pengelolaan dana pada asuransi syariah yaitu pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan (*saving*) dan pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan (*non saving*), adanya unsur tabungan dan tidak adanya unsur tabungan ini berkaitan dengan produk.<sup>11</sup>

Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Pembeli akan membeli produk kalau merasa cocok, karena itu produk harus disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli, agar pemasaran produk berhasil.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 111-112.

<sup>11</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, Cet ke-1, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 33.

<sup>12</sup> M. Fuad, dkk, *Pengantar Bisnis*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 128.

Produk asuransi syariah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, bukan saja muslim tetapi juga non muslim, produk asuransi syariah merupakan representasi dari kondisi “permintaan” masyarakat akan keberadaan suatu produk, maka dengan keadaan ini perlu dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menjadikan posisi asuransi syariah dengan produk-produknya semakin berarti dalam pembangunan.<sup>13</sup>

Ibadah haji adalah penyempurnaan dari rukun Islam yang kelima bagi kaum Muslimin dan kewajiban ini berlaku sepanjang hidupnya, mengingat pentingnya ibadah haji ini bagi kaum Muslimin yang telah diberi kemampuan untuk melaksanakannya, Rasulullah Saw sampai memberi peringatan keras kepada kaum Muslimin yang enggan melaksanakannya, yakni mereka dipersilahkan mati secara Yahudi atau Nasrani, bukan

---

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 141.



secara Islam sebagai pengikut beliau. Beliau tidak mau mengakui mereka sebagai pengikut atau umatnya.<sup>14</sup>

Untuk biaya naik haji bisa dilakukan juga dengan cara membuka polis asuransi. Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi, dalam polis asuransi diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang di asuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.<sup>15</sup>

Asuransi Mitra Mabru Plus adalah asuransi yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan haji, produk Mitra Mabru Plus merupakan produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan dimasukan kedalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening *tabarru'* (*hibah*) dan rekening

---

<sup>14</sup> Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji & Umrah Lengkap disertai Rahasia dan Hikmahnya*, Cet ke-3, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 1.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cet ke-4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 259.

tabungan (investasi), berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas ***“Implementasi Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten)”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum jenis asuransi terbagi menjadi dua yaitu, asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*).
2. Perbedaan mendasar asuransi konvensional dengan asuransi syariah yaitu pada asuransi konvensional menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) sedangkan pada asuransi syariah menggunakan pembagian risiko (*risk sharing*).
3. Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada

penerapan bunga, dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam, sehingga dalam ekonomi Islam yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

4. Akad yang dilakukan antar peserta asuransi syariah dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Dalam akad *tabarru'* terdapat *Surplus/Defisit Underwriting* sedangkan dalam akad *mudharabah* keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.
5. Asuransi Mitra Mabru Plus adalah asuransi yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan haji. Mitra Mabru Plus merupakan produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan dimasukan kedalam dua

rekening yang berbeda yaitu rekening *tabarru'* dan rekening tabungan (investasi),

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan, maka penulis akan membatasi hanya pada satu produk yaitu tentang Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Asuransi Syariah Mitra Mabrur Plus, Studi di PT Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk Mitra Mabrur Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk Mitra Mabrur Plus di PT. Asuransi Jiwa

Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah  
Serang-Banten?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada produk Mitra Mabror Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten.
2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk Mitra Mabror Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi Mahasiswa, bagi Perusahaan, dan bagi Perguruan Tinggi, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai implementasi akad *mudharabah* pada produk Mitra Mabrus Plus dan perhitungan bagi hasil, di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan evaluasi kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan pembandingan penelitian lain dalam memberikan sumbangan pemikiran tentang Implementasi Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laelatul Rizqi pada tahun 2012 dalam judul skripsinya “*Akad Mudharabah dalam Asuransi Syariah (Studi Kasus di Asuransi Takaful Jember)*”.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya pendapat masyarakat yang belum memahami kedudukan akad *mudharabah* dari asuransi syariah itu sendiri, adapun sengketa yang sering terjadi terletak pada kedudukan akad *mudharabah* yang digunakan asuransi syariah terhadap syariah Islam, sehingga dibutuhkannya suatu penyelesaian seperti akibat hukum yang harus diterapkan terhadap akad *mudharabah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam dan mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam permasalahan tersebut.

---

<sup>16</sup> Laelatul Rizqi, “*Akad Mudharabah Dalam Asuransi Syari’ah (Studi Kasus di Asuransi Takaful Jember)*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), di akses pada Hari Minggu, Tanggal 29 Oktober 2017, Pukul 18.00 WIB.

2. Merujuk juga pada penelitian yang dilakukan oleh Fenti Fumiatty dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT Artha Kencana Mulia Semarang*”. *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*”.<sup>17</sup> Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam operasionalnya, BMT Artha Kencana Mulia Semarang menghimpun dana untuk diinvestasikan dalam bentuk dinar (dirham) dengan sistem bagi hasil *mudharabah*. Keuntungan akan diberikan kepada peserta (*shahibul maal*) setiap bulannya ke rekening masing-masing. *Nisbah* yang ditentukan diawal perjanjian adalah 50:50, dengan keuntungan yang didapat dari usaha pengadaan dinar itu sendiri. Dimana hal ini dirasa belumlah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Fenti Fumiatty, “*Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar*”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012), di akses pada Hari Minggu, Tanggal 29 Oktober 2017, Pukul 18.00 WIB.



3. Penelitian yang dilakukan oleh Erie Romiatul Anoqoh dengan judul "*Fungsi Bagian Investasi Dalam Pengelolaan Dana Asuransi di Bumida Bumiputra Syariah*".<sup>18</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana yang dilakukan BUMIDA Bumiputera Syariah Jakarta dikelola oleh bagian investasi konvensional tetapi modal telah terpisah dari induknya. Dalam menentukan instrument investasi, bagian investasi melakukan langkah-langkah dan hasil dari investasi yang dilakukan secara keseluruhan mengalami peningkatan.

Kesamaan dalam penelitian yang di rujuk sebagai penelitian terdahulu di atas yaitu, dalam pelaksanaan akad *mudharabah* harus sesuai dengan syariat Islam, yang mana dalam pelaksanaannya mengandung prinsip bekerjasama untuk saling membantu, saling melindungi dari segala kesulitan dan saling bertanggung jawab.

---

<sup>18</sup> Erie Romiatul Anoqoh, "*Fungsi Bagian Investasi Dalam Pengelolaan Dana Asuransi di Bumida Bumiputra Syariah*", (Skripsi Program Sarjana S1"UIN Syarif Hidayatullah", di Jakarta, 2008), di akses pada Hari Minggu, Tanggal 29 Oktober 2017, Pukul 18.00 WIB.

Perbedaannya dengan rujukan penelitian terdahulu di atas yaitu objek dan kondisi lapangan yang berbeda yang dijadikan penelitian oleh penulis dan sumber-sumber informasi yang didapatkan.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Sebagai lembaga keuangan seperti halnya bank, asuransi syariah juga berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menabung, bahkan secara teologis, tabungan dalam asuransi syariah ini ada lebihnya jika dibanding dengan tabungan di bank. Tabungan di asuransi syariah, selain untuk simpanan bagi peserta sendiri juga ada sebagian rizki yang dimiliki peserta untuk di infakan bagi menolong sesamanya yang tertimpa musibah atau bencana, yakni dalam bentuk tabungan *tabarru'* atau tabungan derma.<sup>19</sup>

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional, pada asuransi syariah produk yang mengandung unsur

---

<sup>19</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 20.

tabungan (*saving*) dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening yaitu rekening peserta (tabungan) dan rekening *tabarru'*. Sedangkan produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*) dana yang dibayarkan peserta langsung dimasukan seluruhnya kedalam rekening *tabarru'*. Rekening *tabarru'* adalah kumpulan dana yang diniatkan derma oleh peserta dan digunakan untuk membayar klaim dan rekening tabungan adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta.

Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan berdasarkan skim bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara rekening peserta (tabungan) dengan rekening *tabarru'*.<sup>20</sup>

Beberapa hal yang sudah di jelaskan dalam latar belakang, maka asuransi syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip asuransi seperti bekerja sama untuk saling


---

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 304.

membantu, saling melindungi dari segala kesusahan dan saling tanggung jawab.

**Gambar 1.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**



## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen karena mendapatkan perlakuan).<sup>21</sup> Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:<sup>22</sup>

1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama. Data yang diperoleh langsung dari PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data yang diperoleh dari

---

<sup>21</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet ke-2, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 179.

<sup>22</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali PRESS, 2008), 102.

buku-buku, jurnal, website, sumber-sumber tertulis lainya yang berhubungan dengan implementasi dan perhitungan bagi hasil.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data pada peneliti ini, peneliti menggunakan teknik kepustakaan, teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi.

### **a. Teknik Kepustakaan**

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, internet yang mendukung serta berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

### **b. Teknik Wawancara**

Adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, atau dengan kata lain wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa

pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pemimpin perusahaan, karyawan, agen, dan anggota dewan pengawas syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten.

c. Teknik Observasi

Secara mudah observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan, ringkasnya metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>24</sup> Dalam teknik observasi ini peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai polis

---

<sup>23</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 200.

<sup>24</sup> Soeratno dan Lincollin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2008), 83.

asuransi syariah, ilustrasi mitra mabrur plus, akad dan perhitungan bagi hasil pada produk Mitra Mabrur Plus.

d. Teknik Dokumentasi

Adalah teknik untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi, dokumen dapat berbentuk surat-surat, gambar/foto, atau catatan catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian, teknik dokumentasi didapatkan dari rekaman dan dokumemen.<sup>25</sup> Data-data yang peneliti kumpulkan melalui dokumentasi yaitu mengenai profil, visi dan misi, struktur organisasi, produk mitra mabrur plus, form surat permintaan asuransi jiwa syariah, polis asuransi syariah, dan form pengajuan klaim.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data,

---

<sup>25</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.184.



mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.<sup>26</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “*Implementasi Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten)*” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok penelitian yang terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah,

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Pustaka Alfabeta, 2008), 243.

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Membahas tentang pengertian asuransi dan asuransi syariah, sejarah dan perkembangan asuransi syariah, jenis-jenis asuransi, prinsip-prinsip operasional asuransi syariah, tujuan asuransi syariah, mekanisme asuransi dan asuransi syariah, mekanisme pengelolaan dana, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, bentuk-bentuk akad yang terdapat dalam asuransi syariah, pengertian *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, prinsip-prinsip *mudharabah*, *mudharabah* sebagai kerangka kerja asuransi syariah, perbedaan bunga dan bagi hasil.

**BAB III: GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI  
JIWA SYARIAH BUMIPUTERA  
KANTOR PEMASARAN SYARIAH  
SERANG-BANTEN**

Mendeskripsikan mengenai gambaran umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, mengenai sejarah dan perkembangan, struktur organisasi, deskripsi jabatan, visi dan misi, produk Mitra Mabru Plus, prosedur dan tata cara klaim.

**BAB IV: IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH  
PADA ASURANSI SYARIAH**

Yaitu membahas mengenai implementasi akad *mudharabah* dan perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk Mitra Mabru Plus, pada bab ini menguraikan tentang jawaban terhadap pokok permasalahan dari penelitian.

**BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.